



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 783 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
MENUI KEPULAUAN KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 480/PP.04.2-BA/7206/04/2024 Tanggal 24 Mei Tahun 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Terpilih pada Kabupaten Morowali Tahun 2024 dan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 482/PP.04.2-BA/7206/04/2024 Tanggal 25 Mei Tahun 2024 Tentang Hasil Penunjukkan dan Kerjasama dengan pihak Pemerintah Kelurahan/Desa terkait Pemenuhan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowai Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN MENUI KEPULAUAN KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, pada Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

pada Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, pada Kabupaten Morowali Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

ADHAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Morowali
Kasubag Hukum dan SDM



Muhajir M Kaseh

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 783 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KECAMATAN MENUI
KEPULAUAN KABUPATEN MOROWALI
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN MENUI KEPULAUAN KABUPATEN
MOROWALI TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	Adi Surianto	Laki-Laki	Buranga
2	Arwan Hafid,SP	Laki-Laki	Buranga
3	Maswin Samsudin	Laki-Laki	Buranga
4	Isran	Laki-Laki	Dongkalan
5	Candra H Aco	Laki-Laki	Dongkalan
6	Selfia	Perempuan	Dongkalan
7	Wahyudin Kutaiya	Laki-Laki	Kofalagadi
8	Supriadin Mustapa	Laki-Laki	Kofalagadi
9	Sumarlin Ibrahim	Laki-Laki	Kofalagadi
10	Yakub	Laki-Laki	Masadian
11	Salma	Perempuan	Masadian
12	Sadam	Laki-Laki	Masadian
13	Norma Yanti	Perempuan	Matano
14	Ferahyanti	Perempuan	Matano
15	Siti Asma	Perempuan	Matano
16	Rahma. A	Perempuan	Matarape
17	Eny	Perempuan	Matarape
18	Elisa	Perempuan	Matarape
19	Raibung L	Laki-Laki	Mbokitta
20	Fikramsing	Laki-Laki	Mbokitta
21	Hesti	Perempuan	Mbokitta
22	Ihsan Hasaiya	Laki-Laki	Morompaitonga
23	Syarifa Asama	Perempuan	Morompaitonga
24	Muhamad Ikram Jafar	Laki-Laki	Morompaitonga
25	Yusrianto	Laki-Laki	Ngapaea

26	Akmal Lamande	Laki-Laki	Ngapaea
27	Siti Salma	Perempuan	Ngapaea
28	Astuti Djafar	Perempuan	Padala"A
29	Arifin Matau	Laki-Laki	Padala"A
30	Mirna S	Perempuan	Padala"A
31	Hamzah Latif	Laki-Laki	Padei darat
32	Muh.Said	Laki-Laki	Padei darat
33	Sultan H Esman	Laki-Laki	Padei darat
34	Ahmad	Laki-Laki	Padei laut
35	Rindah	Perempuan	Padei laut
36	Windasari	Perempuan	Padei laut
37	Gunawan	Laki-Laki	Pulau tengah
38	Sarnawia Galib	Perempuan	Pulau tengah
39	Asdin Lahaye	Laki-Laki	Pulau tengah
40	Ansyarullah	Laki-Laki	Pulau tiga
41	Muh. Fadli	Laki-Laki	Pulau tiga
42	Amrin J	Laki-Laki	Pulau tiga
43	Ardi Talib	Laki-Laki	Samarengga
44	Taslim Ndibo	Laki-Laki	Samarengga
45	Eka Sarnawati Ndibo	Perempuan	Samarengga
46	Jamal Sadidu	Laki-Laki	Tafagapi
47	Lisa	Perempuan	Tafagapi
48	Rais	Laki-Laki	Tafagapi
49	Multi Sari	Perempuan	Tanjung harapan
50	Rahmawati	Perempuan	Tanjung harapan
51	Evi Evriani	Perempuan	Tanjung harapan
52	Maulid M.Sapaa	Laki-Laki	Tanjung tiram
53	Arifin	Laki-Laki	Tanjung tiram
54	Sertin	Perempuan	Tanjung tiram
55	Merry Kristina Tamanampo	Perempuan	Tanona
56	Imran	Laki-Laki	Tanona
57	Karmila	Perempuan	Tanona
58	Hamiludin Hamuru	Laki-Laki	Terebino
59	Jasman Maulan	Laki-Laki	Terebino
60	Agustina	Perempuan	Terebino
61	Sarman Galib	Laki-Laki	Torukuno
62	Nurhayati	Perempuan	Torukuno
63	Siti Hawa	Perempuan	Torukuno

64	Akrim Yusup	Laki-Laki	Ulunambo
65	Edi Wahyudin	Laki-Laki	Ulunambo
66	Muhamad Guntur Garusu	Laki-Laki	Ulunambo
67	Musrin Labone	Laki-Laki	Ulunipa
68	Damis Galib	Laki-Laki	Ulunipa
69	Jimran Sahami	Laki-Laki	Ulunipa
70	Usman	Laki-Laki	Wawangkolono
71	Indrawati	Perempuan	Wawangkolono
72	Daniar Indarwati	Perempuan	Wawangkolono

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

ADHAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Morowali
Kasubag Hukum dan SDM



Muhajir M Kaseh